



WALIKOTA DUMAI

PROVINSI RIAU

PERATURAN WALIKOTA DUMAI  
NOMOR 19 TAHUN 2019

TENTANG

TARIF PELAYANAN KESEHATAN  
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA DUMAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DUMAI,

Menimbang : a. bahwa pola tarif sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Walikota Nomor 20 Tahun 2010 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Dumai sudah tidak sesuai dengan perkembangan saat ini, sehingga perlu diganti;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Kota Dumai.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);  
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);  
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);  
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
10. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2018 Nomor 1 Seri D);
11. Peraturan Walikota Dumai Nomor 61 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan Kota Dumai.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA DUMAI.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Dumai.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Dumai.
3. Walikota adalah Walikota Dumai.

4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Dumai.
5. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Dumai.
6. Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat UPT. RSUD adalah Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Dinas Kesehatan Kota Dumai.
7. Direktur adalah Direktur UPT. RSUD Kota Dumai.
8. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Perangkat Daerah atau unit kerja pada Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
9. Tarif adalah sejumlah biaya yang diberikan oleh pengguna jasa atau jasa yang diterima sesuai dengan ketentuan.
10. Pelayanan adalah semua bentuk pelayanan medis dan non medis yang diberikan kepada masyarakat oleh UPT. RSUD.
11. Rawat jalan adalah pelayanan terhadap orang yang datang ke UPT. RSUD untuk keperluan. Observasi, diagnosa, pengobatan, rehabilitasi medis dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal diruang rawat inap.
12. Rawat inap adalah pelayanan terhadap orang yang masuk ke UPT. RSUD dengan menempati tempat tidur ruang rawat inap untuk keperluan observasi, diagnosa, keperawatan, pengobatan rehabilitasi medik adalah pelayanan kesehatan lainnya.
13. Rawat intensif adalah pelayanan yang diberikan di ruang ICU (*Intensive Care Unit*), ICCU (*Intensive Cardio Cardio Care Unit*), NICU (*Neorology Intensive Care Unit*), perinatologi dan Unit Detoksifikasi.
14. Jasa adalah pelayanan dan kemudahan yang diberikan UPT. RSUD kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosa, pengobatan, rehabilitasi medik atau pelayanan kesehatan lainnya.
15. Tindakan medik dan terapi adalah pembedahan, tindakan pengobatan menggunakan alat dan tindakan diagnostik lainnya.
16. Penunjang Diagnostik adalah pelayanan untuk menunjang dalam menegakkan diagnosa.
17. Akomodasi adalah penggunaan fasilitas Rawat Inap dan makan di UPT. RSUD.
18. Penjamin adalah orang atau badan hukum sebagai penanggung biaya pelayanan kesehatan kepada seseorang yang menjadi tanggungnya.
19. Perawatan Jenazah adalah kegiatan merawat jenazah yang dilakukan oleh UPT. RSUD untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pemakaman, bukan untuk kepentingan proses pengadilan.
20. Jasa pelayanan meliputi jasa medik dan jasa non medik.
21. Jasa non medik adalah jasa yang diberikan kepada petugas yang tak terlibat langsung dalam penanganan medik.
22. Pelayanan kesehatan Tingkat Lanjutan adalah pelayanan kesehatan yang bersifat spesialisik atau sub spesialisik yang meliputi rawat jalan tingkat lanjutan, rawat inap tingkat lanjutan dan rawat inap di ruang khusus.
23. Rawat Jalan Tingkat Lanjutan adalah pelayanan terhadap penderita yang masuk UPT. RSUD sebagai rujukan dari Rawat Jalan Tingkat Pertama dan dilaksanakan di Poliklinik Spesialis UPT. RSUD untuk keperluan Observasi Diagnostik, Rehabilitasi Medik dan Pelayanan Kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruang rawat inap.
24. Rawat Inap Tingkat Lanjutan adalah pelayanan terhadap penderita yang bersifat spesialisik/Sub spesialisik untuk keperluan observasi diagnosa, pengobatan.
25. Rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya yang penderita dirawat inap di ruang perawatan.

26. Hari Rawat adalah lamanya penderita dirawat yang jumlahnya dihitung berdasarkan selisih antara tanggal masuk dirawat dan tanggal masuk dirawat dan tanggal keluar/meninggal, apabila tanggal masuk dan tanggal keluar/meninggal adalah sama maka dihitung 1 (satu) hari dirawat.
27. Bahan dan Alat obat, bahan kimia, alat kesehatan bahan radiologi dan bahan lainnya yang digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosa, pengobatan, perawatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya.
28. Rujukan adalah pelimpahan wewenang dan tanggung jawab pelayanan medis/kesehatan antar unit pelayanan dilingkungan RSUD maupun sarana kesehatan lainnya.
29. Pasien adalah seseorang yang membutuhkan dan memperoleh pelayanan kesehatan.
30. Pelayanan Rawat Darurat adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi resiko kematian atau cacat.
31. Pelayanan Rawat Sehari (*one day care*) di rumah sakit adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosa perawatan, pengobatan, rehabilitasi medik atau pelayanan kesehatan lain dan menempati tempat tidur kurang dari satu hari.
32. Tindakan Medik dan terapi operatif adalah tindakan pembedahan yang menggunakan pembiusan local ata tanpa pembiusan.
33. Tingkatan Medik dan terapi non operatif adalah tindakan tanpa pembedahan.
34. Pelayanan Persalinan adalah tindakan bagi wanita yang melahirkan dan perawatan bayi yang baru lahir
35. Jasa pelayanan adalah imbalan yang dite rima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosa, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik dan atau pelayanan kesehatan lainnya.
36. Jasa sarana adalah imbalan yang diterima oleh rumah sakit atas pemakaian sarana, fasilitas rumah sakit dalam rangka observasi, diagnosa, pengobatan, konsultasi, visite rehabilitas medik dan atau pelayanan kesehatan lainnya.
37. Pemeriksaan untuk visum et repertum adalah pemeriksaan kepada orang hidup maupun mayat yang dilakukan untuk kepentingan proses peradilan dan hanya dilakukan berdasarkan permintaan dari penyidik (polisi atau kejaksaan).
38. Pemegang Uang adalah PT. Bank yang telah ditunjuk melalui kerjasama UPT. RSUD dengan PT. Bank yang ada di Dumai.
39. Praktek adalah kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh peserta didik dari institusi pendidikan di Rumah Sakit untuk mencapai kompetensi yang telah ditetapkan dalam kurikulum.
40. Magang adalah kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh kelompok maupun perorangan untuk peningkatan kompetensi pada bidang tertentu.
41. Penelitian adalah kegiatan pengumpulan data yang dilakukan secara sistematis oleh siswa/ mahasiswa / karyawan / umum dengan tujuan memperoleh jalan keluar atau jawaban terhadap suatu masalah yang ditemukan.
42. Studi Banding adalah kegiatan yang dilakukan oleh siswa/ mahasiswa /karyawan /umum untuk mengamati kegiatan yang dilakukan BLUD UPT. Rumah Sakit Umum Daerah.

43. Asuhan Keperawatan (Askep) adalah proses atau rangkaian kegiatan pada praktek keperawatan yang diberikan kepada pasien disarana pelayanan kesehatan dan tatanan pelayanan lainnya dengan menggunakan pendekatan ilmiah keperawatan berdasarkan kode etik dan standar praktek keperawatan.

## BAB II KETENTUAN TARIF

### Pasal 2

Dasar Penggunaan Tarif :

- (1) Setiap orang atau badan yang menggunakannya/menikmati pelayanan UPT. RSUD diwajibkan membayar sesuai dengan tarif yang ditentukan dalam Peraturan Walikota ini, sesudah dan/atau sebelum mendapat pelayanan.
- (2) Kegiatan Pelayanan dengan komponen biaya di UPT. RSUD adalah meliputi:
  - a. Rawat Jalan;
  - b. Rawat Inap;
  - c. Pelayanan Rawat Darurat;
  - d. Pelayanan Penunjang Diagnostik;
  - e. Tindakan Medik dan Terapi;
  - f. Rehabilitasi Medik;
  - g. Pemakaian Fasilitas Rumah Sakit Umum Daerah dan Pelayanan Lainnya;
  - h. Pengujian Kesehatan;
  - i. Pemeriksaan Visum et Repertum;
  - j. Pelayanan Ambulan.
- (3) Tarif Pelayanan UPT. RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi komponen Jasa Sarana dan Jasa Pelayanan.
- (4) Pengelompokan Tindakan dan Terapi dan Jenis Pelayanan dapat diatur dengan Keputusan Direktur.
- (5) Pelayanan bagi peserta BPJS disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.
- (6) Pelayanan kesehatan bagi peserta Asuransi Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang berbadan Hukum, dikenakan tarif berdasarkan suatu ikatan perjanjian yang ditetapkan oleh Direktur.
- (7) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada angka 5 dan angka 6, apabila atas permintaan sendiri memilih dirawat di ruang kelas perawatan yang lebih tinggi dari haknya, diwajibkan membayar iuran biaya yang disebabkan oleh selisih biaya antara tarif yang ditetapkan dengan tarif yang dipilihnya atau sesuai ketentuan yang berlaku.
- (8) Besarnya tarif tindakan, pemeriksaan penunjang medis dan Konsultasi yang tidak terencana dan segera (*cito*) dinaikkan 50 % (lima puluh) persen dari tarif jasa pelayanan yang telah ditentukan.

## BAB III TARIF PENDAFTARAN REKAM MEDIS DAN SIMRS

### Pasal 3

- (1) Komponen biaya pendaftaran rekam medis dan SIMRS terdiri atas :
  - a. Jasa Sarana;
  - b. Jasa Pelayanan.

- (2) Tarif Pendaftaran Rekam Medis dan SIMRS untuk setiap kegiatan pelayanan ditetapkan sebagai berikut :

JENIS PELAYANAN	JASA SARANA Rp.	JASA PELAYANA Rp.	JUMLAH Rp.
Kartu Berobat Elektronik	15.000,-	-	15.000,-
Rawat Jalan	5.000,-	5.000,-	10.000,-
Rawat Darurat/IGD	5.000,-	5.000,-	10.000,-
Rawat Inap (1 periode)	10.000,-	10.000,-	20.000,-
Gelang Pasien	5.000,-	-	5.000,-

BAB IV  
TARIF PELAYANAN RAWAT JALAN

Pasal 4

- (1) Komponen biaya Rawat Jalan terdiri atas :
  - a. Jasa Sarana;
  - b. Jasa Pelayanan.
- (2) Besarnya tarif pelayanan rawat jalan belum termasuk biaya alat kesehatan/bahan medis habis pakai dan obat-obatan.
- (3) Tarif pemeriksaan penunjang diagnostik, tindakan medik dan rehabilitasi medik besarnya disesuaikan dengan tarif masing – masing penunjang dan tindakan.
- (4) Besarnya tarif general check up disesuaikan dengan kebutuhan pemeriksaan dan dikenakan tarif administrasi khusus yang ditetapkan oleh Direktur.
- (5) Pelaksanaan general check up tarif yang diberlakukan dapat juga sesuai dengan ikatan perjanjian yang ditetapkan oleh Direktur.
- (6) Besarnya tarif konsultasi dan tindakan, untuk setiap jenisnya :

JENIS PELAYANAN	JASA SARANA Rp.	JASA PELAYANAN Rp.	JUMLAH Rp.
Konsultasi Umum / Gigi	5.000,-	18.000,-	23.000,-
Konsultasi Spesialis	5.000,-	35.000,-	40.000,-
Konsultasi Spesialis Eksekutif	5.000,-	100.000,-	105.000,-
Konsultasi Sub Spesialis	5.000,-	75.000,-	80.000,-
Konsultasi Gizi	5.000,-	12.000,-	17.000,-
Konseling VCT	5.000,-	30.000,-	35.000,-
Konsultasi Farmasi (apoteker)	5.000,-	17.000,-	22.000,-
Tindakan Kelompok I	20.000,-	30.000,-	50.000,-
Tindakan Kelompok II	25.000,-	88.000,-	113.000,-
Tindakan Kelompok III	88.000,-	125.000,-	213.000,-
Tindakan Kelompok Khusus	162.500,-	187.500,-	350.000,-
Kir Kesehatan Umum	5.000,-	24.000,-	29.000,-

(7) Besarnya tarif tindakan di Klinik Gigi, untuk setiap jenisnya :

JENIS PELAYANAN	JASA SARANA Rp.	JASA PELAYANAN Rp.	JUMLAH Rp.
Kelompok I	24.000	40.000	64.000
Kelompok II	48.000	80.000	128.000
Kelompok III	112.000	208.000	320.000
Kelompok Khusus	280.000	520.000	800.000

(8) Besarnya tarif tindakan spesialis khusus di Poliklinik, untuk setiap jenisnya :

JENIS PELAYANAN	JASA SARANA Rp.	JASA PELAYANAN Rp.	JUMLAH Rp.
Kelompok I	50.000	100.000	150.000
Kelompok II	75.000	125.000	200.000
Kelompok III	125.000	175.000	300.000
Kelompok Khusus	200.000	300.000	500.000
Kelompok Khusus Tertentu	300.000	500.000	800.000

(9) Besarnya tarif tindakan spesialis di klinik Psikiatri, untuk setiap jenisnya :

JENIS PELAYANAN	JASA SARANA Rp.	JASA PELAYANAN Rp.	JUMLAH Rp.
Test Sehat Jiwa			
a. Wawancara Psikometri	5.000,-	155.000,-	160.000,-
b. Psikometri/MMPI	30.000,-	400.000,-	430.000,-
Tindakan Gawat Darurat Psikiatri	10.000,-	187.500,-	197.500,-
Psikoterapi Anak, remaja, dewasa	10.000,-	200.000,-	210.000,-
Konseling anak dan remaja	10.000,-	300.000,-	310.000,-
Wawancara Test Narkoba/Surat Keterangan Bebas Narkoba (NAPZA)	5.000,-	155.000,-	160.000,-
Visum Psiatricum	10.000,-	200.000,-	210.000,-

## BAB V TARIF PELAYANAN RAWAT INAP

### Pasal 5

(1) Kelas atau ruang perawatan di UPT. RSUD ditetapkan dengan urutan sebagai berikut :

a. Kelas Standar :

- Kelas I;
- Kelas II;
- Kelas III.

b. Kelas Utama :

- VIP;
- VVIP.
- SUPER VIP KEBIDANAN

c. Kelas Khusus

- Ruang Perawatan ICU
  - Ruang Perawatan Perinatologi.
  - Ruang Perawatan Observasi, Isolasi dan Luka Bakar
- (2) Besarnya tarif pelayanan rawat inap dihitung berdasarkan biaya pelayanan yang terdiri atas jasa sarana (akomodasi) dan jasa pelayanan (visite/konsultasi/askep/askeb).
  - (3) Biaya akomodasi dikenakan perhari.
  - (4) Biaya pelayanan visite/konsultasi dikenakan setiap kali, maksimal 3 kali perhari.
  - (5) Biaya asuhan keperawatan atau asuhan kebidanan dikenakan biaya dua asuhan keperawatan/kebidanan per 24 jam, untuk ruangan kelas khusus diberikan maksimal 3 kali.
  - (6) Besarnya tarif pelayanan rawat inap belum termasuk biaya alat kesehatan /bahan medis habis pakai dan obat – obatan.
  - (7) Tarif Jasa Sarana dan Jasa Pelayanan Ruang Rawat Khusus untuk kelas Standar sama dengan tarif kelas I, dan untuk pasien yang berasal dari kelas utama sesuai dengan tarif asal pasien tersebut.
  - (8) Besarnya biaya konsultasi spesialis via telephone adalah 50% dari tarif normal dan maksimal sebanyak 3 x (tiga kali) perhari
  - (9) Besarnya Tarif tindakan rawat inap diruangan dihitung maksimal 1 x per 3 hari lama perawatan.
  - (10) Tarif pelayanan rawat inap menurut kelas atau ruang perawatan perhari sebagai berikut :

KELAS PERAWATAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN			
		Visite / konsultasi Dokter spesialis (Rp)	Visite / konsultasi Dokter umum (Rp)	Asuhan keperawatan /kebidanan (Rp)	Administrasi (Rp)
KELAS STANDAR :					
KELAS I	100.000,-	80.000,-	30.000,-	15.000,-	15.000,-
KELAS II	75.000,-	70.000,-	30.000,-	10.000,-	10.000,-
KELAS III	35.000,-	60.000,-	30.000,-	10.000,-	10.000,-
KELAS UTAMA :					
VIP	250.000,-	150.000,-	75.000,-	20.000,-	20.000,-
VVIP	300.000,-	150.000,-	75.000,-	20.000,-	20.000,-
RECOVERY ROOM	-	-	-	25.000,-	25.000,-



- (11) Besarnya tarif biaya tindakan medis menurut Kelas Perawatan sebagai berikut :

JENIS TINDAKAN	KELAS PERAWATAN					
	STANDAR			UTAMA/ICU/PERINATOLOGI		
	Jasa Sarana (Rp).	Jasa Pelayanan (Rp).	Jumlah (Rp).	Jasa Sarana (Rp).	Jasa Pelayanan (Rp).	Jumlah (Rp).
Kelompok I	30.000,-	37.500,-	67.500,-	45.000,-	60.000,-	105.000,-
Kelompok II	75.000,-	97.500,-	172.500,-	127.500,-	150.000,-	277.500,-
Kelompok III	127.500,-	150.000,-	277.500,-	142.500,-	210.000,-	352.500,-
Kelompok Khusus	225.000,-	300.000,-	525.000,-	262.500,-	562.500,-	825.000,-
Resusitasi	80.000,-	160.000,-	240.000,-	160.000,-	320.000,-	480.000,-

- (12) Terdapat beberapa jenis tindakan medis untuk kelas perawatan ICU / PICU / NICU dengan tarif tertentu, sebagai berikut :

JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp).	JASA PELAYANAN (Rp).	JUMLAH (Rp).
VENTILATOR / Hari	200.000,-	300.000,-	500.000,-
Infus pump/Hari	12.000,-	18.000,-	30.000,-
Syringe pump/Hari	12.000,-	18.000,-	30.000,-
Bed Side Monitor	12.000,-	18.000,-	30.000,-
Pemasangan ETT/LMA	140.000,-	210.000,-	350.000,-
Pemasangan CDL Tanpa USG Dopler	640.000,-	1.280.000,-	1.920.000,-
Pemasangan CVC Tanpa USG Dopler	640.000,-	1.280.000,-	1.920.000,-
Pemasangan CDL Dengan USG Dopler	800.000,-	1.760.000,-	2.560.000,-
Pemasangan CVC Dengan USG Dopler	800.000,-	1.760.000,-	2.560.000,-
Pemasangan PDT/Trakeostomi	960.000,-	1.920.000,-	2.880.000,-

- (13) Terdapat beberapa jenis tindakan medis untuk perawatan psikoterapi dengan tarif tertentu, sebagai berikut :

JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp).	JASA PELAYANAN (Rp).	JUMLAH (Rp).
Kelas Standar			
Psikoterapi Anak, Remaja, Dewasa	10.000,-	200.000,-	210.000,-
Terapi Aktivitas Kelompok	10.000,-	200.000,-	210.000,-
Tindakan Gawat darurat Psikiatri	10.000,-	187.000,-	197.000,-
Kelas Utama			
Psikoterapi Anak, Remaja, Dewasa	20.000,-	300.000,-	320.000,-
Terapi Aktivitas Kelompok	20.000,-	300.000,-	320.000,-
Tindakan Gawat darurat Psikiatri	20.000,-	275.000,-	295.000,-

**BAB VI**  
**TARIF PELAYANAN RAWAT DARURAT**

**Pasal 6**

- (1) Tarif pelayanan rawat darurat dihitung berdasarkan biaya pelayanan yang terdiri atas jasa sarana (akomodasi) dan jasa pelayanan (visite/konsultasi/askep/askeb).
- (2) Besarnya tarif pelayanan rawat darurat tidak termasuk biaya alat kesehatan/bahan medis habis pakai dan obat-obatan.
- (3) Besarnya tarif pemeriksaan penunjang medis pada pelayanan rawat darurat adalah dinaikkan 50 % dari tarif Jasa Pelayanan.
- (4) Tarif tindakan askep/askeb pada rawat darurat sama dengan tarif askep/askeb rawat inap kelas standar dengan ketentuan dihitung 1 (satu) askep/askeb, jika pasien diobservasi lebih dari 1 (satu) shift maka berlaku ketentuan one day care.
- (5) Tarif one day care adalah perawatan minimal 1 kali 8 jam, satu kali periode one day care dikenakan satu konsultasi dokter umum dan satu askep, berlaku kelipatannya.
- (6) Tarif konsultasi spesialis untuk pasien kelas utama diberikan jasa konsultasi sebesar tarif visite kelas utama.
- (7) Tarif pelayanan rawat darurat berdasarkan jenis pelayanannya sebagai berikut :

JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp).	JASA PELAYANAN (Rp).	JUMLAH (Rp).
Konsultasi Umum	-	25.000,-	25.000,-
Konsultasi Spesialis	-	150.000,-	150.000,-
Konsultasi Spesialis via telephone	-	30.000,-	30.000,-
Visite Sub Spesialis	-	200.000,-	200.000,-
Konsultasi Sub Spesialis via telephone	-	40.000,-	40.000,-
Resusitasi jantung paru	150.000,-	500.000,-	650.000,-
Kelompok I	25.000,-	50.000,-	75.000,-
Kelompok II	87.500,-	162.500,-	250.000,-
Kelompok III	150.000,-	225.000,-	375.000,-

Kelompok Khusus	212.500,-	287.500,-	500.000,-
Rawat sehari/Transit/8 jam	25.000,-	50.000,-	75.000,-
Visum et Repertum Biasa	-	75.000,-	75.000,-
Visum et Repertum Mayat	-	312.500,-	312.500,-
Visum et Repertum Spesialis	-	375.000,-	375.000,-

(8) Tarif tindakan psikoterapi yang dilakukan di IGD sebagai berikut :

JENIS PEMERIKSAAN	JASA SARANA (Rp).	JASA PELAYANAN (Rp).	JUMLAH (Rp).
Tindakan Gawat Darurat Psikiatri	10.000,-	187.500,-	197.500,-
Psikoterapi Anak, Remaja, Dewasa	10.000,-	200.000,-	210.000,-
Konseling Anak dan Remaja	10.000,-	300.000,-	310.000,-
Visum Psikiatricum	10.000,-	200.000,-	210.000,-

(9) Tarif tindakan tertentu yang dilakukan di IGD dapat mengacu pada tarif tindakan yang sama di ruangan lain.

## BAB VII TARIF PELAYANAN PENUNJANG DIAGNOSTIK DAN THERAPHY

### Pasal 7

(1) Pelayanan Penunjang Diagnostik dan Theraphy terdiri dari :  
a. Laboratorium Klinik

JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp).	JASA PELAYANAN (Rp).	JUMLAH (Rp).
<b>I. HEMATOLOGI HEMOSTATIS</b>			
Darah Lengkap	20.000,-	25.000,-	45.000,-
LED	5.000,-	15.000,-	20.000,-
Hitung Retikulosit	20.000,-	40.000,-	60.000,-
Morfology Darah Tepi	20.000,-	40.000,-	60.000,-
Malaria Mikroskopis	15.000,-	30.000,-	45.000,-
Mikrofilaria	15.000,-	30.000,-	45.000,-
Serum Iron	50.000,-	25.000,-	75.000,-
TIBC	50.000,-	25.000,-	75.000,-
Fragment Osmotik	10.000,-	5.000,-	15.000,-
Golongan Darah + Rhesus	10.000,-	15.000,-	25.000,-
Cross Match	10.000,-	15.000,-	25.000,-
Masa Perdarahan	3.500,-	7.500,-	11.000,-
Masa Pembekuan	3.500,-	7.500,-	11.000,-
Trombine Time	50.000,-	25.000,-	75.000,-
Protrombine Time + INR	50.000,-	25.000,-	75.000,-
aPTT	50.000,-	25.000,-	75.000,-
Fibrinogen	50.000,-	25.000,-	75.000,-
Factor Pembekuan	50.000,-	25.000,-	75.000,-
Coomb's Test	25.000,-	25.000,-	50.000,-

d-Dimer	50.000,-	25.000,-	75.000,-
Ferritin	15.000,-	8.500,-	23.500,-
<b>II. GLUKOSA DARAH</b>			
KGD Puasa	10.000,-	10.000,-	20.000,-
KGD 2 Jam PP	10.000,-	10.000,-	20.000,-
KGD Ad random	10.000,-	10.000,-	20.000,-
Glukosa Tolerance Test	45.000,-	25.000,-	70.000,-
HbA1C	25.000,-	20.000,-	45.000,-
<b>III. LIPID PROFILE</b>			
Cholesterol Total	15.000,-	10.000,-	25.000,-
HDL Cholesterol	15.000,-	10.000,-	25.000,-
LDL Cholesterol	15.000,-	10.000,-	25.000,-
Trigliserida	15.000,-	10.000,-	25.000,-
<b>IV. FAAL GINJAL</b>			
Ureum	15.000,-	10.000,-	25.000,-
Creatinin	15.000,-	10.000,-	25.000,-
Uric Acid Darah	15.000,-	10.000,-	25.000,-
Creatinin Clearance	15.000,-	10.000,-	25.000,-
Creatinin Urine	15.000,-	10.000,-	25.000,-
Uric Acid Urine	15.000,-	10.000,-	25.000,-
<b>V. FAAL HATI</b>			
Bilirubin Total	10.000,-	10.000,-	20.000,-
Bilirubin Direct	10.000,-	10.000,-	20.000,-
Bilirubin Indirect	10.000,-	10.000,-	20.000,-
SGOT / AST	10.000,-	10.000,-	20.000,-
SGPT / ALT	10.000,-	10.000,-	20.000,-
Alkalin Phospat	10.000,-	10.000,-	20.000,-
Gamma GT	10.000,-	15.000,-	25.000,-
Cholinesterase	10.000,-	10.000,-	20.000,-
Protein Total	10.000,-	10.000,-	20.000,-
Albumin	10.000,-	10.000,-	20.000,-
Globulin	10.000,-	10.000,-	20.000,-
LDH	15.000,-	15.000,-	30.000,-
Alfa Feto Protein	50.000,-	20.000,-	70.000,-
<b>VI. JANTUNG</b>			
CK – Nac	50.000,-	20.000,-	70.000,-
CK – MB	50.000,-	20.000,-	70.000,-
Troponin I	50.000,-	25.000,-	75.000,-
Troponin I TNHS	50.000,-	25.000,-	75.000,-
LDH	15.000,-	15.000,-	30.000,-
Troponin T	50.000,-	25.000,-	75.000,-

<b>VII. HORMON THYROID</b>			
Hormon T3	50.000,-	20.000,-	70.000,-
Hormon F T3	50.000,-	20.000,-	70.000,-
Hormon T4	50.000,-	20.000,-	70.000,-
Hormon F T4	50.000,-	20.000,-	70.000,-
TSH	50.000,-	20.000,-	70.000,-
<b>VIII. IMUNOSEROLOGY</b>			
HBsAg	10.000,-	15.000,-	25.000
Anti HBs	50.000,-	25.000,-	75.000
Anti HCV (Kualitatif)	10.000,-	15.000,-	25.000
Anti HCV (kuantitatif)	50.000,-	25.000,-	75.000
Anti HAV IgM	50.000,-	25.000,-	75.000
Anti HAV IgG	50.000,-	25.000,-	75.000
Anti Dangué Ig.M/G	10.000,-	15.000,-	25.000
NS one Dengue Ag	10.000,-	15.000,-	25.000
ASTO	10.000,-	15.000,-	25.000
Rheumatoid Factor	10.000,-	15.000,-	25.000
HIV Test (Rapid Test) X3	10.000,-	50.000,-	60.000
CRP	10.000,-	15.000,-	25.000
ICT Malaria	10.000,-	15.000,-	25.000
ICT TB	10.000	15.000	25.000
Widal	10.000	15.000	25.000
VDRL	10.000	15.000	25.000
TPHA Sifilis Kualitatif	10.000	15.000	25.000
TPHA Sifilis Kwantitatif	10.000	15.000	25.000
Test Kehamilan	5.000	15.000	20.000
Test Kehamilan (Titrasi)	50.000	30.000	80.000
Toxoplasma IgM	50.000	50.000	100.000
Toxoplasma IgG	50.000	50.000	100.000
Rubella IgM	50.000	50.000	100.000
Rubella IgG	50.000	50.000	100.000
CMV IgM	50.000	50.000	100.000
CMV IgG	50.000	50.000	100.000
HSV 1 IgM	50.000	50.000	100.000
HSV 1 IgG	50.000	50.000	100.000
HSV 2 IgM	50.000	50.000	100.000
HSV 2 IgG	50.000	50.000	100.000
CD4	20.000	40.000	60.000
Beta HCG	20.000	40.000	60.000
Vitamin D	20.000	30.000	50.000
Tes HIV Meth Ellisa	50.000	50.000	100.000
<b>IX. ANALISA GAS DARAH DAN ELEKTROLIT</b>			
Analisa Gas Darah	50.000	20.000	70.000

Natrium	50.000	20.000	70.000
Kalium	50.000	20.000	70.000
Chlorida	50.000	20.000	70.000
Calsium	50.000	20.000	70.000
Magnesium	50.000	20.000	70.000
Phospor	50.000	20.000	70.000
<b>X. PEMERIKSAAN NARKOBA</b>			
Morphin	10.000	25.000	35.000
Cocain	10.000	25.000	35.000
Amphetamin	10.000	25.000	35.000
Methamphetamin	10.000	25.000	35.000
THC / Ganja	10.000	25.000	35.000
Diazepam	10.000	25.000	35.000
Phenobarbital	10.000	25.000	35.000
Opiate	10.000	25.000	35.000
<b>XI. DIRECT SMEAR</b>			
Gram Stain	20.000	40.000	60.000
Ziehl Nelsen Stain / BTA	20.000	40.000	60.000
KOH	20.000	25.000	45.000
Giemsa Stain	20.000	25.000	45.000
Kultur dan Test Sensitifitas	100.000	70.000	170.000
<b>XII. ANALISA CAIRAN</b>			
Cairan Sendi (Synovial)	40.000	70.000	110.000
Cairan Ascites	40.000	70.000	110.000
Cairan Pleura	40.000	70.000	110.000
Cairan CerebroSpinalis	40.000	70.000	110.000
Analisa Semen (Sperma)	20.000	50.000	70.000
<b>XIII. URINALISA</b>			
Urine Rutipe	10.000	15.000	25.000
Urine Lengkap	10.000	20.000	30.000
Urine 24 Jam	20.000	30.000	50.000
<b>XIV. PEMERIKSAAN FECES</b>			
Feses Rutine	15.000	20.000	35.000
Feses Lengkap	15.000	20.000	35.000
Analisa Darah Samar	15.000	20.000	35.000
<b>XV. KULTUR BACTEROLOGY</b>			
Kultur dan Test Sensitifitas	50.000	50.000	100.000

## b. Patologi Anatomi;

JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp).	JASA PELAYANAN (Rp).	JUMLAH (Rp).
<b>I. SITOLOGI</b>			
<b>a. Fine Needle Aspiration Biopsy (FNAB, Bajah), Imprint</b>			
- Diambil oleh ahli patologi	105.000	135.000	240.000
- Dikirim berupa slaid	90.000	100.000	190.000
- Pewarnaan slaid FNAB/ Imprint dari luar RSUD Dumai (per slaid) tanpa expertise	10.000	15.000	25.000
<b>b. Sikatan dan TTNA</b>			
- 1 - 4 slaid	90.000	120.000	210.000
- 5 - 8 slaid	100.000	140.000	240.000
- 9 - 12 slaid	115.000	165.000	280.000
- > 12 slaid - Pewarnaan slaid cairan tubuh, TTNA dari luar RSUD Dumai (per slaid) tanpa expertise	125.000 10.000	185.000 15.000	310.000 25.000
<b>c. Sputum dan Cairan Tubuh (bilasan bronkus, cairan pleura, urine dll)</b>			
- Pewarnaan slaid sputum dari luar RSUD Dumai (per slaid) tanpa expertise	10.000	15.000	25.000
<b>d. Pap Smear</b>			
- Diambil oleh patologi / petugas PA	75.000	100.000	175.000
- Dikirim berupa slaid	75.000	100.000	175.000
- Pewarnaan slaid pap smear dari luar RSUD Dumai (per slaid) tanpa expertise	10.000	15.000	25.000
<b>II. HISPATOLOGI</b>			
a. Jaringan kecil ( $\leq$ 1 cm)	80.000	110.000	190.000
b. Jaringan sedang ( $>$ 1-2 cm)	110.000	150.000	260.000
c. Jaringan besar ( $>$ 2 cm) < 5 Kup	125.000	165.000	290.000
- 5 - 7 Kup	165.000	235.000	400.000
- 8 - 12 Kup	245.000	335.000	580.000

- > 12 Kup	330.000	470.000	800.000
d. Pembuatan slaid hispatologi dari jaringan luar RSUD Dumai (per slaid) tanpa expertise	20.000	50.000	70.000
III. JARINGAN KHUSUS			
a. Prostatektomi	190.000	300.000	490.000
b. Colonektomi + Omentum	160.000	320.000	480.000
c. Thyroidektomi	130.000	300.000	430.000
d. Histerektomi + SOB	260.000	400.000	660.000
e. Mastektomi radikal	300.000	400.000	700.000
f. Orchitektomi	190.000	300.000	490.000
g. Gastrektomi	190.000	300.000	490.000
h. Tulang	145.000	215.000	360.000
IV. BIOPSI KHUSUS			
a. Biopsi Esofagus / Gaster / Colon (1 jaringan/btl)	90.000	250.000	340.000
b. Biopsi Esofagus / Gaster / Colon (2 jaringan/btl)	100.000	330.000	430.000
c. Biopsi Esofagus / Gaster / Colon (3-4/> jaringan/btl)	120.000	350.000	470.000
d. Biopsi Hati, Ginjal, Sum-Sum Tulang, Otak	140.000	400.000	540.000
V. TINDAKAN KHUSUS (Frozen Section)			
- 1 - 2 slaid	200.000	500.000	700.000
- ≥ 3 slaid	500.000	800.000	1.300.000

c. Radio Diagnostik;

JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp).	JASA PELAYANAN (Rp).	JUMLAH (Rp).
RONTGEN TANPA KONTRAS			
- KELOMPOK I	25.000	35.000	60.000
- KELOMPOK II	30.000	45.000	75.000
- KELOMPOK III	35.000	60.000	95.000
RONTGEN DENGAN KONTRAS			
- KELOMPOK I	80.000	150.000	230.000
- KELOMPOK II	90.000	200.000	290.000
- KELOMPOK III	100.000	300.000	400.000
PEMBACAAN FOTO TANPA KONTRAS			
PEMBACAAN FOTO DENGAN KONTRAS	10.000	40.000	50.000
PEMBACAAN FOTO DENGAN KONTRAS	20.000	100.000	120.000
PEMBACAAN CT Scan	30.000	220.000	250.000
USG OBSTETRI / GINEKOLOGI	40.000	50.000	90.000



USG ABDOMEN	40.000	80.000	120.000
USG THORAX	40.000	80.000	120.000
USG ORGAN SUPERFICIAL (MAMMAE, TIROID, TESTIS)	40.000	100.000	140.000
USG TRANSVAGINAL	40.000	100.000	140.000
USG GUIDING	40.000	110.000	150.000
USG KEPALA	40.000	130.000	170.000
MUSKULOSKLETAL USG (MSK)	180.000	270.000	450.000
TRANS THORACAL ECHOCARDIOGRAFI	190.000	285.000	475.000
TRANS ESOFAGEAL ECHOCARDIOGRAFI	500.000	750.000	1.250.000
CDU SISTEM KAROTIS / VERTEBRALIS	80.000	200.000	280.000
SPIROMETRI	102.400	153.600	256.000
TREADMILL	190.000	285.000	475.000
DOBUTAMIN STRESS ECHO (DSE)	190.000	285.000	475.000
TEMPORARY PERCUTANEUS PACEMAKER	400.000	600.000	1.000.000
DOPPLER VASCULAR CAROTIS	190.000	285.000	475.000
DOPPLER VASCULAR EXTREMITAS ATAS KANAN	190.000	285.000	475.000
DOPPLER VASCULAR EXTREMITAS ATAS KIRI	190.000	285.000	475.000
DOPPLER VASCULAR EXTREMITAS BAWAH KANAN	190.000	285.000	475.000
DOPPLER VASCULAR EXTREMITAS BAWAH KIRI	190.000	285.000	475.000
CT SCAN KEPALA TANPA KONTRAS	250.000	350.000	600.000
CT SCAN KEPALA DENGAN KONTRAS	250.000	400.000	650.000
CT SCAN MASTOID/ORBITA/SPN TANPA KONTRAS	250.000	350.000	600.000
CT SCAN MASTOID/ORBITA/SPN DENGAN KONTRAS	250.000	400.000	650.000
CT SCAN LEHER TANPA KONTRAS	250.000		250.000
CT SCAN LEHER DENGAN KONTRAS	250.000	400.000	650.000
CT SCAN THORAX TANPA KONTRAS	250.000	400.000	650.000
CT SCAN THORAX DENGAN KONTRAS	250.000	450.000	700.000

CT SCAN ABDOMEN TANPA KONTRAS	250.000	400.000	650.000
CT SCAN ABDOMEN DENGAN KONTRAS	250.000	450.000	700.000
CT SCAN VERTEBRAE TANPA KONTRAS	250.000	400.000	650.000
CT SCAN VERTEBRAE DENGAN KONTRAS	250.000	450.000	700.000
CT SCAN EXTREMITAS TANPA KONTRAS	250.000	400.000	650.000
CT SCAN EXTREMITAS DENGAN KONTRAS	250.000	450.000	700.000
CT SCAN UROGRAFI	250.000	400.000	650.000
C-ARM	200.000	300.000	500.000
PUNKSI ABSES HEPAR	175.000	200.000	375.000
PUNKSI CAIRAN PLEURA	175.000	200.000	375.000
PUNKSI CAIRAN ASITES	175.000	200.000	375.000
PUNKSI CAIRAN SENDI	175.000	200.000	375.000
INJEKSI INTRA ARTIKULER	100.000	125.000	225.000
CDU ORGAN SUPERFICIAL	80.000	200.000	280.000
CDU HEPAR / GINJAL / OBSTETRI / GINEKOLOGI	80.000	200.000	280.000
CDU PEMBULUH DARAH ARTERI PERIFER EXTREMITAS / SISTEM VENA TUNGKAI BAWAH	80.000	250.000	330.000

- d. Diagnostik Elektromedik;  
e. Hemodialisa;  
f. Endoscopy;

JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp).	JASA PELAYANAN (Rp).	JUMLAH (Rp).
I. ENDOSCOPY			
- GASTROSKOPI (DIAGNOSTIK)	340.000	460.000	800.000
- KOLONOSKOPI	400.000	600.000	1.000.000
- ERCP	275.000	500.000	775.000
- SKLEROSING VE SOFAGUS (STE)	200.000	325.000	525.000
- LIGASI VARIES ESOFAGUS (SAVARY)	200.000	275.000	475.000
- DILATASI STRIKTUR ESOFAGUS (SAVARY)	200.000	350.000	550.000
- POLIPEKTOMI (SCBA)	250.000	450.000	700.000
- BIOPSI IRISISI (SCBA)	50.000	150.000	200.000
- POLIPEKTOMI (SCBB)	250.000	500.000	750.000
- BIOPSI IRISISI (SCBB)	50.000	150.000	200.000
- DRAINASE NASOBILER	350.000	1.100.000	1.450.000
- SFINGTEROTOMI	350.000	1.000.000	1.350.000
- SFINGTEROTOMI + EKSTRA BATU TANPA LIPTROTRIPTOR	400.000	1.200.000	1.600.000

- SFINGTEROTOMI + EKSTRA BATU DENGAN LIPTROTRIPTOR	400.000	1.100.000	1.500.000
- SFINGTEROTOMI DENGAN PEMASANGAN STENT	650.000	1.200.000	1.850.000
- GASTROTOMI ENDOSKOPI	700.000	1.250.000	1.950.000

- (2) Komponen biaya pelayanan Penunjang Diagnostik dan Therapy meliputi :
- a. Jasa Sarana (merupakan komponen biaya jasa Rumah Sakit);
  - b. Jasa Pelayanan (Jasa Medik).
- (3) Besarnya tarif pelayanan penunjang diagnostik dan Therapy tidak termasuk biaya bahan/alat medis habis pakai dan obat-obatan.
- (4) Tarif pelayanan penunjang diagnostik dan Therapy yang tidak terencana (cito) jasa pelayanan ditambah 50 % dari tarif Jasa Pelayanan.
- (5) Besarnya tarif pelayanan laboratorium klinik sebagaimana terlampir.
- (6) Besarnya tarif pelayanan laboratorium Patologi Anatomi tidak termasuk biaya bahan / alat medis habis pakai dan obat-obatan yang dipergunakan sebagaimana dimaksud point 1 huruf a, adapun jenis pemeriksaan terlampir.
- (7) Besarnya tarif pelayanan penunjang radio diagnostik tidak termasuk biaya bahan/alat medis habis pakai dan obat-obatan yang dipergunakan kecuali pemeriksaan Ultrasonografi (USG) tarif pelayanan sudah termasuk biaya bahan/alat medis habis pakai dan obat-obatan sebagaimana dimaksud point 1 huruf b sebagai berikut, terlampir.
- (8) Besarnya tarif pelayanan Diagnostik Elektromedik sudah termasuk biaya/ alat medis habis pakai dan obat-obatan yang dipergunakan sebagaimana dimaksud point 1 huruf c sebagai berikut :

JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp).	JASA PELAYANAN (Rp).	JUMLAH (Rp).
EKG	31.250,-	31.250,-	62.500,-
EEG	125.000,-	125.000,-	250.000,-
CTG	31.250,-	31.250,-	62.500,-
Spirometri	80.000,-	80.000,-	160.000,-
Treadmill	100.000,-	150.000,-	250.000,-
Audiometri			

- (9) Besarnya tarif pelayanan penunjang medik yang tidak termasuk kedalam kelompok pemeriksaan laboratorium klinik, pemeriksaan radiodiagnostik dan elektromedik tidak termasuk biaya/ alat medis habis pakai dan obat-obatan yang dipergunakan sebagai berikut terlampir.
- (10) Besarnya tarif pelayanan hemodialisa tidak termasuk biaya/ alat medis habis pakai dan obat-obatan yang dipergunakan sebagai berikut :

JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	Jumlah (Rp)
1. Reuse	140.000	560.000	700.000
2. Non Reuse	140.000	560.000	700.000

- (11) Pelayanan Penunjang Diagnostik bagi pasien umum yang perlu dirujuk ke sarana Yankes di luar RSUD biaya sepenuhnya dibebankan kepada pasien yang bersangkutan.

- (12) Pemeriksaan Penunjang Diagnostik bagi peserta Askes yang perlu dirujuk sesuai indikasi medik ke Sarana Yankes di luar RSUD dapat dilaksanakan (dirujuk) sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Askes.

**BAB VIII**  
**TARIF TINDAKAN MEDIK DAN TERAPI SERTA KONSULTASI SPESIALIS**  
**DI KAMAR OPERASI**

**Pasal 8**

- (1) Jenis Tindakan Medik dan Terapi terdiri atas :
- a. Kelompok I;
  - b. Kelompok II;
  - c. Kelompok III;
  - d. Kelompok Khusus;
  - e. Resusitasi Bayi.

Dengan data biaya terlampir sebagai berikut:

**TARIF TINDAKAN KAMAR  
OPERASI**

JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp).	JASA PELAYANAN (Rp).	JUMLAH (Rp).
Konsultasi Spesialis	-	320.000	320.000
Kelompok I	400.000	720.000	1.120.000
Kelompok II	640.000	1.280.000	1.920.000
Kelompok III	800.000	1.760.000	2.560.000
Kelompok Khusus	960.000	1.920.000	2.880.000
RESUSITASI BAYI	160.000	320.000	480.000

**TARIF TINDAKAN ANESTESI**

JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp).	JASA PELAYANAN (Rp).	JUMLAH (Rp).
Kelompok I	200.000	360.000	560.000
Kelompok II	320.000	640.000	960.000
Kelompok III	400.000	880.000	1.280.000
Kelompok Khusus	480.000	960.000	1.440.000

**TARIF TINDAKAN  
ASA**

JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp).	JASA PELAYANAN (Rp).	JUMLAH (Rp).
ASA I	160.000	360.000	520.000
ASA II	200.000	480.000	680.000
ASA III	280.000	560.000	840.000
ASA IV	320.000	720.000	1.040.000

- (2) Untuk konsultasi antar spesialis jasa pelayanan yang dibayarkan pada saat operator melakukan konsultasi di atas meja operasi.
- (3) Komponen Biaya Tindakan Medik dan Terapi terdiri atas :
  - a. Jasa Sarana;
  - b. Jasa Pelayanan.
- (4) Untuk biaya tindakan medik dan terapi tidak terencana jasa pelayanan ditambah 50% (lima puluh persen) untuk masing-masing jenis tindakan.
- (5) Untuk biaya tindakan medik dan terapi oleh 1 operator yang melakukan 2 (dua ) tindakan dengan satu sayatan, tindakan pertama sesuai dengan tarif sedangkan untuk tindakan kedua pasien hanya dikenakan 35 % dari jasa pelayanan sesuai dengan kelompok tindakannya. ( Misalnya tindakan Pertama Sectio cesaria dan kedua kista Ovarium)
- (6) Untuk biaya tindakan medik dan terapi oleh 2 operator yang melakukan 2 (dua ) tindakan dengan satu sayatan, tindakan pertama sesuai dengan tarif sedangkan untuk tindakan kedua pasien hanya dikenakan 50 % dari jasa pelayanan sesuai dengan kelompok tindakannya( Misalnya tindakan Pertama Sectio cesaria dan kedua appendicitis)
- (7) Untuk biaya tindakan medik dan terapi oleh 1 operator maupun lebih yang melakukan 2 (dua ) tindakan dengan dua sayatan atau lebih, tindakan pertama sesuai dengan tarif sedangkan untuk tindakan kedua pasien dikenakan 100 % dari jasa pelayanan sesuai dengan kelompok tindakannya; (Misalnya Trauma Tumpul abdomen/rupture hepar untuk tindakan pertama dan fraktur femur untuk tindakan kedua)
- (8) Untuk biaya tindakan askep/askeb dikamar operasi sama dengan biaya dirawat inap kelas asal pasien dan dikenakan 1 (satu) kali perpasien.
- (9) Besarnya biaya Konsultasi Spesialis, tindakan medik dan terapi tidak termasuk bahan / alat yang dipergunakan adalah sebagai berikut terlampir.
- (10) Besarnya biaya tindakan Anestesi tidak termasuk bahan / alat yang dipergunakan adalah 45 % dari tarif tindakan jasa pelayanan
- (11) Besarnya tarif pelayanan untuk spesialis gigi di ruang operasi sebagai berikut :

JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp).	JASA PELAYANAN (Rp).	JUMLAH (Rp).
Bedah minor	245.000	455.000	700.000

BAB IX  
TARIF TINDAKAN KEBIDANAN DAN KANDUNGAN

Pasal 9

- (1) Jenis Tindakan Kebidanan dan Kandungan terdiri atas :
  - a. Kelompok I;
  - b. Kelompok II;
  - c. Kelompok III;
  - d. Kelompok Khusus
  - e. Resusitasi.
- (2) Komponen Biaya Tindakan Kebidanan dan Kandungan terdiri atas:
  - a. Jasa Sarana;
  - b. Jasa Pelayanan.
- (3) Besarnya tarif tindakan kebidanan dan kandungan tidak termasuk bahan/alat yang dipergunakan :

JENIS TINDAKAN	KELAS PERAWATAN					
	STANDAR			UTAMA		
	JASA SARANA (Rp).	JASA PELAYANAN (Rp).	JUMLAH (Rp).	JASA SARANA (Rp).	JASA PELAYANAN (Rp).	JUMLAH (Rp).
KELOMPOK I	24.000	56.000	80.000	40.000	80.000	120.000
KELOMPOK II	120.000	160.000	280.000	160.000	400.000	560.000
KELOMPOK III	200.000	720.000	920.000	320.000	1.280.000	1.600.000
KELOMPOK KHUSUS	280.000	800.000	1.080.000	560.000	1.520.000	2.080.000
RESUSITAS I	80.000	160.000	240.000	160.000	320.000	480.000

- (4) Tindakan resusitasi bayi diambil pada pasien lahir abnormal.

## BAB X TARIF PELAYANAN REHABILITASI MEDIK

### Pasal 10

- (1) Jenis Pelayanan Rehabilitasi Medik terdiri atas :
  - a. Kelompok I;
  - b. Kelompok II;
  - c. Kelompok III;
  - d. Kelompok Khusus.
- (2) Komponen biaya Pelayanan Rehabilitasi Medik terdiri atas:
  - a. Jasa Pelayanan (Jasa Medik);
  - b. Jasa Sarana (Jasa Rumah Sakit, Bahan dan Alat).
- (3) Tarif Rehabilitasi Medik terdiri atas :
  - a. Tarif tindakan rawat jalan;
  - b. Tarif tindakan rawat inap.
- (4) Besarnya tarif Rehabilitasi Medik sebagai berikut :

JENIS TINDAKAN	KELAS PERAWATAN					
	STANDAR			UTAMA		
	JASA SARANA (Rp).	JASA PELAYANAN (Rp).	JUMLAH (Rp).	JASA SARANA (Rp).	JASA PELAYANAN (Rp).	JUMLAH (Rp).
KELOMPOK I	12.000	20.000	32.000	16.000	24.000	40.000
KELOMPOK II	16.000	32.000	48.000	24.000	24.000	48.000
KELOMPOK III	32.000	56.000	88.000	48.000	48.000	96.000

- (5) Tindakan Pelayanan Fisioterapi Rawat Jalan, terdiri atas :
  - a. Jenis tindakan pelayanan fisioterapi yang termasuk dalam kelompok I; pasien yang dilayani dengan tindakan menggunakan 1 (satu) alat (*Modalitas Therapy*) dan *Segmental Exercise*.
  - b. Jenis tindakan pelayanan fisioterapi yang termasuk dalam kelompok II; pasien yang dilayani dengan tindakan menggunakan 2 (dua) alat (*Modalitas Therapy*) dan *Segmental Exercise*.
  - c. Jenis tindakan pelayanan fisioterapi yang termasuk dalam kelompok III; pasien yang dilayani dengan tindakan menggunakan 3 (tiga) alat (*Modalitas Therapy*) dan *Segmental Exercise*.

- d. Jenis tindakan pelayanan fisioterapi yang termasuk dalam kelompok khusus; pasien yang dilayani dengan tindakan menggunakan General Exercise (Kasus-kasus tumbuh kembang).
- (6) Tindakan Pelayanan Fisioterapi Rawat Inap, terdiri atas :
- Jenis tindakan pelayanan fisioterapi yang termasuk dalam kelompok I; pasien yang dilayani dengan tindakan menggunakan 1 (satu) alat (Modalitas Therapy) dan General Exercise di kelas III.
  - Jenis tindakan pelayanan fisioterapi yang termasuk dalam kelompok II; pasien yang dilayani dengan tindakan menggunakan 1 (satu) alat (Modalitas Therapy) dan General Exercise di kelas II.
  - Jenis tindakan pelayanan fisioterapi yang termasuk dalam kelompok III; pasien yang dilayani dengan tindakan menggunakan 1 (satu) alat (Modalitas Therapy) dan General Exercise di kelas I.
  - Jenis tindakan pelayanan fisioterapi yang termasuk dalam kelompok khusus; pasien yang dilayani dengan tindakan menggunakan 1 (satu) alat (Modalitas Therapy) dan General Exercise di ruangan Perinatologi, ICU, VIP dan VVIP.

## BAB XI TARIF PERAWATAN JENAZAH

### Pasal 11

- Jenis perawatan jenazah terdiri atas:
  - Konservasi;
  - Pemeriksaan Jenazah;
  - Penyimpanan Jenazah.
- Komponen biaya perawatan jenazah terdiri atas:
  - Jasa Pelayanan (Jasa Medik);
  - Jasa Sarana (Jasa Rumah Sakit, Bahan dan Alat).
- Besarnya tarif perawatan jenazah belum termasuk biaya Bahan Habis Pakai, dan penyelenggaraan jenazah;
- Besarnya tarif perawatan Jenazah adalah sebagai berikut:

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp).	JASA PELAYANAN (Rp).	TARIF (Rp).
1	Perawatan Jenazah			
	a. Jenazah kondisi Baik	25.000	100.000	125.000
	b. Jenazah kondisi Rusak	80.000	320.000	400.000
	c. Jenazah dengan penyakit menular	100.000	400.000	500.000
2	Pengawetan Jenazah Menggunakan Formalin/Liter			
	a. Jenazah kondisi Baik	80.000	320.000	400.000
	b. Jenazah kondisi Rusak	100.000	400.000	500.000
	c. Jenazah dengan penyakit menular	110.000	440.000	550.000
3	Penyimpanan Jenazah/Hari (Paling lama 3 hari)	60.000	90.000	150.000
4	Pemeriksaan Jenazah	20.000	80.000	100.000

BAB XII  
TARIF PELAYANAN AMBULAN

Pasal 12

- (1) Pemakaian mobil ambulans untuk pasien dan jenazah dikenakan biaya sebagai berikut :

JENIS PELAYANAN	BIAYA (Rp).
Mobil Ambulan Dalam Kota	
- Dalam Kota jarak < 5 KM	32.000
- Dalam Kota Dumai jarak 6 s/d 10 KM	45.500
- Dalam Kota Dumai Jarak > 10 KM	65.000
- Luar Kota Dumai (per KM)	7.800
Mobil Jenazah	
- Dalam Kota jarak < 5 KM	48.750
- Dalam Kota Dumai jarak 6 s/d 10 KM	65.000
- Dalam Kota Dumai Jarak > 10 KM	97.500
- Luar Kota Dumai (per KM)	7.800
Pemakaian Oksigen	130.000

JENIS PELAYANAN	JARAK	JASA SARANA (Rp).	BBM	SUPIR (Rp).	PENDAM - PING (Rp).	TOTAL (Rp).
MOBIL AMBULAN						
Duri	73	189.800	189.800	94.900	94.900	569.400
Kandis	121	314.600	314.600	157.300	157.300	943.800
Minas	166	431.600	431.600	215.800	215.800	1.294.800
Pekanbaru via Duri	200	520.000	520.000	260.000	260.000	1.560.000
Pekanbaru via Siak	336	873.600	873.600	436.800	436.800	2.620.800
Bengkinang	235	611.000	611.000	305.500	305.500	1.833.000
Sedinginan	85	221.000	221.000	110.500	110.500	663.000
Bangko Jaya	95	247.000	247.000	123.500	123.500	741.000
Bagan Batu	140	364.000	364.000	182.000	182.000	1.092.000
Kubu	135	351.000	351.000	175.500	175.500	1.053.000
Bagan Siapi api	125	325.000	325.000	162.500	162.500	975.000
Sumatera Barat	500	1.300.000	1.300.000	650.000	650.000	3.900.000
Medan	540	1.404.000	1.404.000	702.000	702.000	4.212.000

- (2) Hasil pendapatan yang diterima RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c dan ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c, dapat diserahkan kepada sopir sebagai pengganti Bahan Bakar Minyak (BBM) dan biaya operasional lapangan petugas sopir beserta petugas lain yang terlibat.



BAB XIII  
TARIF LAIN – LAIN

Pasal 13

- (1) Kegiatan pelayanan yang tidak atau belum termasuk di dalam jenis pelayanan tersebut ditetapkan sebagai pelayanan lain-lain
- (2) Besarnya tarif Praktek Kerja lapangan (PKL), Penelitian dan Pusdiklat sebagai berikut:

No	Kategori	Peserta	Tarif (Rp)
1.	Praktek kerja Lapangan Perorangan (1<minggu)	Siswa	50.000
		Akademi / mahasiswa	60.000
		Pasca Sarjana	75.000
		Lembaga / ORMAS	75.000
2.	Penelitian Perorang Diluar Pembimbing	Siswa	75.000
		Akademi / mahasiswa	125.000
		Pasca Sarjana	200.000
< 3 bulan			
3.	Praktek Kerja Lapangan Perorangan Dalam Per – Bulan	Siswa	70.000
		Akademi / mahasiswa	100.000
		Pasca Sarjana	150.000
		Lembaga / ORMAS	150.000
> 3 Bulan			
4.	Praktek Kerja Lapangan Perorangan Dalam Perbulan	Siswa	80.000
		Akademi / mahasiswa	120.000
		Pasca Sarjana	170.000
		Lembaga / ORMAS	170.000
5.	Study Banding	Siswa	15.000
		Akademi / mahasiswa	50.000
		Pasca Sarjana	75.000
		Lembaga / ORMAS	75.000

- (3) Besarnya tarif On Job Traing / Magang sebagai berikut :

No	Kategori	Peserta	Tarif (Rp)
1.	Kurang Dari 3 bulan (< 3 bulan)	Instansi Pemerintah Daerah / Lembaga / ORMAS / Rumah Sakit	125.000
2.	Lebih Dari 3 bulan (< 3 bulan )	Instansi Pemerintah Daerah / Lembaga / ORMAS / Rumah Sakit	125.000

(4) Besarnya tarif PKL sebagai berikut :

KEGIATAN	JASA SARANA (Rp).	JASA PELAYANAN (Rp).	JUMLAH (Rp).
TARIF PRAKTEK KERJA LAPANGAN			
- SMU sederajat (Negeri)/Orang/Hari	1.200	2.800	4.000
- SMU sederajat (Swasta)/Orang/Hari	1.500	3.500	5.000
- Program DIII (Negeri)/Orang/Hari	2.250	5.250	7.500
- Program DIII (Swasta)/Orang/Hari	3.000	7.000	10.000
- Program S1 Profesi atau S2 /Orang/Hari	4.500	10.500	15.000
-Kepanitraan Klinik Senior (Negeri)/orang/Bagian	18.000	42.000	60.000
-Kepanitraan Klinik Senior (Swasta)/orang/Bagian	60.000	140.000	200.000
TARIF PENELITIAN (SELAMA PENELITIAN)			
- Siswa	22.500	52.500	75.000
- Program DIII	30.000	70.000	100.000
- Program S1	45.000	105.000	150.000
- Program S2 dan S3	60.000	140.000	200.000
TARIF ON JOB TRAINING/MAGANG			
- Instansi PEMDA/Lembaga/ORMAS/RS (< 3 bln)	75.000	175.000	250.000
- Instansi PEMDA/Lembaga/ORMAS/RS (>3 bln)	105.000	245.000	350.000
STUDI BANDING (TERMASUK BIAYA KONSUMSI)			
- Siswa/Orang/Hari	24.000	56.000	80.000
- Akademi/Mahasiswa/Orang/Hari	43.500	101.500	145.000
- Pasca Sarjana/Orang/Hari	45.000	105.000	150.000
- Lembaga/ORMAS/Orang/Hari	45.000	105.000	150.000
SEWA RUANG PERTEMUAN/HARI	500.000		500.000
TANDA PENGENAL (PER ORANG)	25.000		25.000
SERTIFIKAT (PER ORANG)	25.000		25.000
SEWA ASRAMA (ORANG/BULAN)	300.000		300.000

#### Pasal 14

Penggunaan prasarana dan sarana gedung UPT. RSUD dapat dikenakan tarif yang besarnya berdasarkan kesepakatan antara pihak ketiga dengan pihak UPT. RSUD yang dibunyikan di dalam Surat Perjanjian.

### BAB XIV TATA CARA PEMBAYARAN

#### Pasal 15

- (1) Pasien yang mendapatkan pelayanan baik Rawat Jalan maupun Rawat Inap atau memakai fasilitas / sarana UPT. RSUD sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Walikota ini, diwajibkan membayar biaya pelayanan dan sebagai bukti pembayaran diberikan karcis / perincian biaya atau tanda bukti pembayaran lain yang dipersamakan.
- (2) Pasien Rawat Jalan pembayarannya dilakukan kepada petugas administrasi atau juru pungut yang telah ditunjuk.
- (3) Pasien Rawat Inap pembayarannya dilakukan langsung oleh pasien ke Payment Point PT. Bank Syariah Mandiri dan Bank RiauKepri setelah perincian pelayanan diselesaikan oleh petugas administrasi / juru pungut yang telah ditunjuk.
- (4) Pasien yang tidak dikenakan biaya pelayanan sebagai berikut :
  - a. Pasien yang nyata-nyata tidak mampu dan memiliki Surat Keterangan Tidak Mampu/miskin dari Pejabat yang berwenang;
  - b. Pasien yang nyata-nyata tidak mampu tapi tidak memiliki Surat Keterangan Miskin agar mengusahakan Surat Keterangan Miskin sesegera mungkin dalam waktu 2 x 24 jam;
  - c. Pasien gelandangan yang nyata-nyata tidak ada penanggungjawabnya;
  - d. Siswa sekolah perawat dan atau Peserta Khusus para medis lainnya yang sedang magang di UPT. RSUD;
  - e. Pasien yang hidupnya masih menjadi tanggungan, anak Pegawai UPT. RSUD yang tidak terdaftar sebagai Peserta ASKES yang tercantum dalam Kartu Tanggungan / Keluarga Pegawai yang bersangkutan;
  - f. Pasien dari panti asuhan / jompo.
- (5) Orang Tua Kandung atau Mertua Kandung dari pegawai UPT. RSUD Kota Dumai, dibebaskan dari komponen Biaya Jasa Sarana dan Administrasi.
- (6) Pasien yang melarikan diri dan sukar untuk mendapatkan alamatnya dengan persetujuan Pimpinan BLUD dapat dihapuskan piutangnya apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan tidak terpenuhi pembayaran.
- (7) Persetujuan Penghapusan piutang sebagaimana ayat (5) diatur dalam bentuk Keputusan Walikota.

### BAB XV TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB BENDAHARAWAN PENERIMA

#### Pasal 16

- (1) Selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) hari kerja semua hasil penerimaan sudah disetorkan oleh Bendaharawan Penerima melalui petugas administrasi / juru pungut ke Kas BLUD / Pemegang Uang .

- (2) Bendaharawan Penerima dilarang menyimpan uang dalam penguasaannya:
  - a. Diluar batas waktu yang diatur dalam ayat (1) dan (2) pasal ini;
  - b. Atas nama pribadi pada Bank.
- (3) Bendaharawan Penerima selambat-lambatnya tanggal 10 setiap bulan menyampaikan laporan pertanggungjawaban bulanan kepada Walikota c.q Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Dumai
- (4) Penyimpangan dari ketentuan ayat (1) Pasal ini dapat diberikan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB XVI PENGELOLAAN DAN PENERIMAAN JASA PELAYANAN

### Pasal 17

- (1) Penerimaan dari Pelayanan Fungsional seluruhnya disetorkan ke Kas BLUD.
- (2) Penerimaan yang diperoleh dari jasa pelayanan penggunaannya diatur sebagai berikut :
  - a. Jasa Medik : 80 %;
  - b. Jasa Non Medik : 20 %.
- (3) Jasa yang dimaksud pada ayat (2) pembagiannya diatur dalam peraturan Walikota.

## BAB XVII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 18

Pembinaan dan Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Walikota ini dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Dumai dan Inspektorat Kota Dumai.

## BAB XVIII KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 19

- (1) Jenis Pelayanan baru dan besaran tarifnya yang belum ditetapkan dalam Peraturan Walikota ini, ditetapkan oleh Direktur UPT. RSUD.
- (2) Penyesuaian tarif menurut Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 2019.
- (3) Dalam usaha untuk pemerataan kesempatan mendapatkan pengobatan dan perawatan kesehatan bagi penderita di UPT. RSUD Kota Dumai, Direktur diberi wewenang untuk membebaskan sebagian atau keseluruhan biaya pengobatan.

## BAB XIX PENUTUP

### Pasal 20

Ketentuan jenis tindakan dan asuhan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

## Pasal 21

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku maka Peraturan Walikota Dumai Nomor 20 Tahun 2010 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2010 Nomor 01 Seri B) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 22

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya di dalam Berita Daerah Kota Dumai.

Ditetapkan di Dumai  
pada tanggal 30 April 2019

WALIKOTA DUMAI,

dto

ZULKIFLI AS

Diundangkan di Dumai  
pada tanggal 30 April 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA DUMAI,

dto

HAMDAN KAMAL

BERITA DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2019 NOMOR 17 SERI E